



PUTUSAN

Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Nunukan, 27 Maret 1993, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxxxx xxxx, Desa Baru, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dalam urusan ini memberi kuasa kepada: **SURAHMAN A, S.H.I** Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SURAHMAN, A.,S.H.I & REKAN** bertempat kediaman di Jalan Daeng Bakkarang, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Dengan domisili eletronik Email: advokatsurahman@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Nomor 142/SK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 27 Juni 1995, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA. Pwl pada tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 November 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 8 tahun 8 bulan;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun 1 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah sering melalaikan tanggungjawab Termohon sebagai istri dan sering membangkan atas perintah Pemohon;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2020, disebabkan Pemohon menasehati Termohon agar Termohon tidak melalaikan kewajiban Termohon sebagai istri baik dalam menyelesaikan pekerjaan rumah ataupun melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri, namun nasehat Pemohon tidak didengarkan oleh Termohon, Termohon justru marah dan akibat kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon sudah tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon dan Pemohon pernah menemui Termohon untuk mengajak Termohon menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, namun Termohon masih saja marah justru Termohon dan pihak keluarganya meminta agar Pemohon mengurus surat perceraian ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 1 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam buku register surat kuasa Nomor: 142/SK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Surahman, S.H.I dari Pengadilan Tinggi Makassar;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Surahman, S.H.I yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/29/XIII/2014 tertanggal 9 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Poros Baru, xxxxx xxxx, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku Ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Isra K bin Kannu dan Termohon bernama Sitti Sa'adiyah binti Subuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Pemohon di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx selama 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan selalu membangkang perintah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan November 2020 disebabkan adanya sikap Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri dan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban Termohon, ketika Pemohon menasihati Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, justru Termohon marah dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Termohon tidak pernah lagi menghiraukan Pemohon justru Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangga, namun Termohon justru meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa beberapa kali saksi menerima telepon dari orang tua Termohon dan meminta untuk diselesaikan perceraian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga kontrak/Pegawai tidak tetap, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Dusun Panyampa, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Isra K bin Kannu dan Termohon bernama Sitti Sa'adiyah binti Subuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx selama 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan selalu membangkang perintah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan November 2020 disebabkan adanya sikap Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri dan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban Termohon, ketika Pemohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, justru Termohon marah dan pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Termohon tidak pernah lagi menghiraukan Pemohon justru Pemohon pernah datang menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangga, namun Termohon justru meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon di Majene dan menyatakan bahwa Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon yang bernama telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon Surahman A, S.H.I. dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sitti Sa'adiah binti Subuh), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 November 2014 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pernah tinggal bersama membina rumah tangga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam hal tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah tangga Termohon dan selalu membangkan perintah Pemohon sebagai suami, dan pada bulan November 2020 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketika dinasihati justru Termohon marah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak untuk kembali tinggal bersama akan tetapi Termohon malah menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian. Dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam hal tidak mau melayani Pemohon berhubungan suami istri dan pada bulan November 2020 merupakan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih. Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dalam hal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 November 2014 di Sirimau, Kota Ambon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, justru pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun lebih;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius disebabkan Termohon membangkang perintah Pemohon sebagai suami dan melalaikan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) tahun lebih setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan satu sama lain menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan dengan cara menasihati Pemohon agar berfikir untuk kembali membina rumah tangganya dan tinggal bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri S.E., S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E., S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 40.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Pwl